



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

## SIARAN PERS

# MK Hadirkan Ahli Terkait Ketentuan Pembentukan Partai Lokal Papua

**Jakarta, 30 Januari 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil frasa Partai Politik pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (UU 21/2001) pada Kamis (30/01) pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli dari Mahkamah.

Dijadwalkan pada sidang kali ini, tiga ahli terkait pengujian UU *a quo* yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi adalah Komisararis Utama PT Timah yang juga Pengamat Sosial-Politik Fachry Ali, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Bambang Purwoko, serta Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang juga Koordinator Jaringan Damai Papua - Jakarta Adriana Elisabeth.

Perkara mengenai Otsus Papua ini teregistrasi dengan nomor perkara 41/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Krisman Dedi Awi Janui Fonataba dan Darius Nawipa yang menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Papua Bersatu dengan pasal diuji berbunyi sebagai berikut.

Pasal 28 ayat (1) UU 21/2001: *Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik.*

Pada sidang-sidang sebelumnya, Pemohon menyampaikan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon karena ditolaknya partai politik Pemohon untuk berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 oleh KPU Provinsi Papua dan telah dibataalkannya Keputusan Pengesahan Partai Papua Bersatu sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Adapun alasan penolakan KPU Provinsi Papua untuk melakukan verifikasi karena belum adanya ketentuan hukum yang secara tegas mengatur keberadaan Partai Politik Lokal di Provinsi Papua. Padahal menurut Pemohon, pendirian Partai Papua Bersatu merupakan wujud dari hak asasi warga negara yang dilindungi oleh konstitusi yaitu kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat, karenanya wajib diberi ruang oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Selain itu, Pemohon menilai bahwa dalam Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, maksud Pasal 28 ayat (1) UU 21/2001 adalah berkenaan dengan Partai Politik Lokal di Papua, dengan tujuan untuk memproteksi penduduk lokal di Papua agar selalu terwakili (keterwakilannya) pada lembaga legislatif di daerah Provinsi Papua. Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menyatakan frase “Partai Politik” pada Pasal 28 ayat (1) konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai “Partai Lokal” (FY).

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)